

PERLINDUNGAN PENEMPATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL
PERDAKAB. MALINAU NO.5 LD 2024/NO.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENEMPATAN, PEMBERDAYAAN,
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

- ABSTRAK
- : - Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib diupayakan, dihormati dan dijamin penegakannya, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penempatan, pemberdayaan dan perlindungan kepada setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga; untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penempatan, pemberdayaan dan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sesuai dengan Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
 - : - Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.
 - : - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang Dan Tugas Pemerintah Daerah, Penempatan Tkl, Pemberdayaan Tkl, Perlindungan Tkl, Pemantauan Dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
- CATATAN
- : -
 - Semua ketentuan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.